



BUPATI BUTON  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON  
NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kenaikan indeks inflasi tahunan yang mengakibatkan beban biaya yang sangat berat bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Buton, maka untuk meningkatkan mutu pelayanan, pemulihan biaya (*full cost recovery*), efisiensi pemakaian air, dan perlindungan air baku, perlu dilakukan penyesuaian tarif air minum dengan tetap memperhatikan prinsip keterjangkauan dan keadilan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum, penyesuaian tarif air minum pada PDAM ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Buton;
14. Peraturan Bupati Buton Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) Kabupaten Buton;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BUTON.

### BAB I KETENTUAN

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Bupati adalah Bupati Buton
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disingkat PDAM adalah BUMD yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Buton.
7. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Buton.
8. Pelanggan adalah perseorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dari PDAM.
9. Air minum adalah air minum yang diproduksi untuk keperluan rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
10. Air baku untuk air minum, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat dimanfaatkan oleh PDAM yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
11. Tarif Air Minum adalah harga air minum untuk setiap meter kubik ( $m^3$ ) yang harus dibayar oleh Pelanggan sesuai dengan kelompok dan blok konsumen pelanggan.
12. Tarif progresif adalah tarif air minum per unit (meter kubik ( $m^3$ ) atau satuan volume lainnya) yang dikenakan lebih tinggi ketika penggunaan air minum oleh pelanggan melebihi standar kebutuhan pokok.
13. Biaya Dasar adalah Biaya Usaha dibagi Volume Air Terproduksi dikurangi Volume Kehilangan Air Standar.

14. Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, dan biaya umum dan administrasi.
15. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 m<sup>3</sup>/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.
16. Meter Air adalah alat ukur pemakaian air yang dipasang kepada pelanggan dan harus dibaca setiap bulan oleh petugas PDAM
17. Pipa Dinas adalah yang menghubungkan pipa tersier dengan pipa persil sampai dengan mata air.
18. Pipa persil adalah pipa bscerta peralatan dan perlengkapan penyediaan air minum yang terletak dalam persil sesudah meter air.
19. Kran/Hidran Umum adalah pelayanan air minum untuk daerah-daerah pemukiman tertentu yang dinilai penduduknya cukup banyak dan tingkat ekonominya rendah.

## BAB II

### DASAR KEBIJAKAN TARIF AIR MINUM

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dari PDAM dikenakan tarif air minum.
- (2) Penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip:
  - a. keterjangkauan dan keadilan;
  - b. mutu pelayanan;
  - c. pemulihan biaya (*full cost recovery*);
  - d. efisiensi pemakaian air;
  - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
  - f. perlindungan air baku.

Bagian Kedua  
Keterjangkauan dan Keadilan

Pasal 3

- (1) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum, harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).
- (2) Tarif air minum memenuhi prinsip keterjangkauan apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4 % (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan.
- (3) Keadilan dalam pengenaan tarif air minum dicapai melalui penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

Bagian Ketiga  
Mutu Pelayanan

Pasal 4

- (1) Tarif air minum ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.
- (2) Mutu pelayanan yang menjadi dasar pertimbangan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. kualitas air yang diterima oleh pelanggan yang berkaitan dengan komponen biaya pokok sumber air dan biaya pengolahan air yang diperhitungkan ke dalam tarif air minum;
  - b. kontinuitas pengaliran air yang diterima oleh pelanggan dan berkaitan dengan besaran komponen biaya pokok sistem transmisi dan distribusi untuk mentransport/mengalirkan air dari tempat pengolahan ke tempat domisili pelanggan; dan
  - c. kinerja pelayanan administrasi yang diterima oleh pelanggan yang ditentukan oleh besaran komponen biaya administrasi dalam tarif air minum untuk menghasilkan jasa pembuatan rekening air yang akurat, kemudahan cara pembayaran, pelayanan pengaduan pelanggan dan kegiatan administratif lainnya.

Bagian Keempat  
Pemulihan Biaya

Pasal 5

- (1) Pendapatan PDAM harus memenuhi prinsip pemulihan biaya.
- (2) Pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) dicapai dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar.
- (3) Untuk pengembangan pelayanan air minum, tarif rata-rata direncanakan harus menutupi biaya pasar ditambah tingkat keuntungan yang wajar.
- (4) Tingkat keuntungan yang wajar dicapai berdasarkan rasio laba terhadap aktiva produktif sebesar 10 % (sepuluh peseratus).

Bagian Kelima  
Efisiensi Pemakaian Air

Pasal 6

- (1) Efisiensi pemakaian air dicapai antara lain melalui penerapan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi standar kebutuhan pokok air minum.

Bagian Keenam  
Transparansi dan Akuntabilitas

Pasal 7

- (1) Proses perhitungan dan penetapan tarif air minum harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Proses perhitungan dan penetapan tarif air minum yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PDAM dengan cara:
  - a. menyampaikan secara informasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif air minum dari para pemangku kepentingan; dan
  - b. menjaring secara bersungguh-sungguh aspirasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif air minum dari para pemangku kepentingan.

- (3) Proses perhitungan dan penetapan tarif air minum yang akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan landasan perhitungan yang mudah di pahami dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan.

Bagian Ketujuh  
Perlindungan Air Baku

Pasal 8

- (1) Perhitungan tarif air minum harus mempertimbangkan perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air dalam jangka panjang.
- (2) Penggunaan tarif progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 antara lain bertujuan untuk perlindungan air baku.

BAB III  
BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Bagian Kesatu  
Blok Konsumsi

Pasal 9

- (1) Blok konsumsi pelanggan air minum PDAM meliputi:
  - a. Blok I, dan
  - b. Blok II.
- (2) Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum sebesar 10 m<sup>3</sup>/kepala keluarga/bulan atau 60 l/orang/hari.
- (3) Blok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.

Bagian Kedua  
Kelompok Pelanggan

Pasal 10

- (1) Pelanggan PDAM diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kelompok yaitu:
  - a. Kelompok I;
  - b. Kelompok II;

- c. Kelompok III; dan
  - d. Kelompok khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
  - (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
  - (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
  - (5) Kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan.

#### Pasal 11

- (1) Jenis-jenis pelanggan PDAM pada Kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, antara lain:
  - a. kran/hidran umum untuk wilayah pelayanan padat penduduk yang berpenghasilan rendah dan tidak mampu mengadakan/membayar biaya sambungan rumah;
  - b. kamar mandi / WC umum tidak untuk komersial;
  - c. rumah tangga yang berpenghasilan berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP);
  - d. tempat-tempat ibadah; dan
  - e. terminal air yang di layani dengan mobil tangki tidak di jangkau pijar distribusi.
- (2) Jenis-jenis pelanggan PDAM pada Kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, antara lain:
  - a. rumah tangga sedang yang berpenghasilan di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan ketentuan pembayaran tarif air sama dengan harga dasar;
  - b. niaga kecil, yakni warung dan kios di mana hasil usahanya sama dengan dan tidak lebih dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. industri rumah tangga;
  - d. panti asuhan dan yayasan sosial;
  - e. rumah sakit / klinik pemerintah; dan
  - f. sekolah negeri, instansi pemerintah dan TNI / POLRI tingkat ibukota kecamatan dan pedesaan.
- (3) Jenis-jenis pelanggan PDAM pada Kelompok III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, antara lain:

- a. rumah tangga mampu yang berpenghasilan di atas Upah Minimum Provinsi (UMP), dengan ketentuan pembayaran tarif sama dengan tarif penuh;
  - b. niaga sedang, yakni toko-toko, losmen, penginapan dan rumah makan dimana hasil usahanya sama dengan dan tidak lebih dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. sekolah negeri, instansi pemerintah dan TNI/POLRI tingkat kabupaten dan provinsi; dan
  - d. sekolah swasta; dan
  - e. rumah praktek dokter, kantor notaris, dan LBH.
- (4) Jenis-jenis pelanggan PDAM pada Kelompok khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, antara lain:
- a. rumah tangga berpenghasilan diatas kelompok III;
  - b. niaga besar, yang berpenghasilan diatas Kelompok III;
  - c. kedutaan dan konsulat asing;
  - d. mall dan pelabuhan;
  - e. rumah sakit/klinik swasta; dan
  - f. Industri besar.

#### Pasal 12

- (1) Tujuan diadakannya blok konsumsi dan kelompok pelanggan adalah untuk memberlakukan tarif progresif dalam rangka efisiensi penggunaan air dan pelaksanaan subsidi silang, yaitu yang mampu membantu kepada yang lemah.
- (2) Gambaran Blok konsumsi dan kelompok pelanggan PDAM dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### BIAYA USAHA DAN BIAYA DASAR

##### Bagian Kesatu

##### Biaya Dasar

#### Pasal 13

Biaya Dasar adalah biaya yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik air minum pada PDAM dihitung berdasarkan biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode satu tahun.

Bagian Kedua  
Biaya Usaha

Pasal 14

- (1) Biaya usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya pengelolaan PDAM dalam periode satu tahun, meliputi:
  - a. biaya umum dan administrasi;
  - b. biaya sumber air;
  - c. biaya pengolahan air;
  - d. biaya transmisi dan distribusi; dan
  - e. biaya kemitraan
- (2) Gambaran biaya usaha PDAM dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Volume Air Terproduksi

Pasal 15

- (1) Volume air terproduksi pada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dihitung berdasarkan total volume air yang dihasilkan oleh sistem produksi yang siap didistribusikan kepada konsumen dalam periode satu tahun.
- (2) Volume air terproduksi pada PDAM dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015, tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Volume Kehilangan Air Standar

Pasal 16

Volume kehilangan air standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 di hitung berdasarkan standar persentase yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sumber daya air sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dikalikan volume air terproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

BAB V  
PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM

Bagian Kesatu  
Jenis Tarif

Pasal 17

- (1) Tarif air minum pada PDAM dibedakan dalam 4 (empat) jenis yaitu:
  - a. tarif rendah;
  - b. tarif dasar;
  - c. tarif penuh; dan
  - d. tarif kesepakatan.
- (2) Tarif rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
- (3) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, nilainya sama atau ekuevalen dengan biaya dasar.
- (4) Tarif penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar.
- (5) Tarif Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, nilainya berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan.

Bagian Kedua  
Struktur dan Besarnya Tarif Air Minum

Pasal 18

- (1) Struktur tarif air minum pada PDAM didasarkan pada pembagian blok konsumsi, pembagian kelompok pelanggan, dan jenis-jenis tarif, sebagai berikut:

PELANGGAN	BLOK KONSUMSI	
	BLOK I (sampai dengan 10 m <sup>3</sup> )	BLOK II (di atas 10 m <sup>3</sup> )
Kelompok I	Tarif Rendah	Tarif Dasar
Kelompok II	Tarif Dasar	Tarif Penuh
Kelompok III	Tarif Penuh	Tarif Penuh
Kelompok Khusus	Berdasarkan Kesepakatan	

- (2) Formula perhitungan yang digunakan dalam penyesuaian tarif air minum pada PDAM, tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

- (3) Besarnya tarif air minum pada PDAM Tahun Pertama, Tahun Kedua, Tahun Ketiga, dan Tahun Keempat, tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Beban Tetap

Pasal 19

- (1) PDAM mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan untuk biaya pemeliharaan meter dan biaya administrasi rekening.
- (2) Beban tetap bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
  - a. biaya administrasi, di Tahun Pertama sebesar Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah), Tahun Kedua sebesar Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah), Tahun Ketiga sebesar Rp. 9.000 (sembilan ribu rupiah), dan Tahun Keempat sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah); dan
  - b. biaya pemeliharaan meter air Ø ½ sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- (3) Biaya pemeliharaan meter air yang diameternya lebih besar dari Ø ½ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, akan ditentukan kemudian berdasarkan harga meter dan umur teknis pada saat pemasangan (harga perolehan meter air).
- (4) Pelanggan pasif atau diputus sementara atas permintaan sendiri tetap dikenakan pembayaran biaya beban tetap bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pemutusan sementara atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 1 (satu) tahun, lewat dari ketentuan ini dapat dialihkan kepada calon pelanggan lain.

BAB VI  
PENDAPATAN PDAM

Pasal 20

- (1) Pendapatan PDAM terdiri dari:
  - a. pendapatan penjualan air;
  - b. pendapatan non air; dan
  - c. pendapatan kemitraan.
- (2) Pendapatan penjualan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. harga air sesuai tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
  - b. jasa administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a;

- c. pendapatan penjualan air lainnya yaitu penjualan air melalui mobil tangki di Tahun Pertama sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per tangki, Tahun Kedua sebesar Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) per tangki, Tahun Ketiga sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) per tangki, dan Tahun Keempat sebesar Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per tangki.
- (3) Pendapatan Non Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pendapatan sambungan baru, dengan ketentuan:
    1. harga bahan atau peralatan sambungan dikenakan biaya penyambungan terdiri dari pemasangan atau stok gudang PDAM;
    2. biaya pendaftaran, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
    3. biaya perencanaan, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) digunakan langsung oleh bagian perencanaan dan penggunaannya diatur oleh Direksi;
    4. upah kerja pemasangan Pipa Dinas, sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan jarak 6 (enam) meter selebihnya dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) persambungan pipa;
    5. jasa perusahaan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari jumlah biaya tersebut diatas dan biaya-biaya tersebut merupakan rekening non air sambungan baru
    6. setiap pelanggan baru dikenakan uang jaminan langganan (UJL) sebesar 3 (tiga) kali rekening minimum sesuai kelompok pelanggan;
    7. pekerjaan pemasangan dilaksanakan oleh instalatur yang di tunjuk atau petugas PDAM dengan rekomendasi dari Direksi PDAM; dan
    8. pengambilan, pengisian dan pengajuan surat permohonan langganan (SPL) dilaksanakan di kantor PDAM pada setiap hari kerja.
  - b. pendapatan jasa instalasi, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - c. pendapatan penyambungan kembali, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - d. pendapatan denda karena terlambat membayar rekening pemakaian air, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - e. pendapatan pemeriksaan instalasi langganan;
  - f. pendapatan pengambilan meter rusak;
  - g. pendapatan penggantian pipa persil; dan
  - h. pendapatan non air lainnya, meliputi:

1. perubahan, pindah instalasi dan balik nama masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari biaya sambungan baru; dan
  2. pindah instalasi yang dibalik nama sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari biaya sambungan baru.
- (4) Pendapatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pendapatan royalti;
  - b. pembagian pendapatan dari kemitraan;
  - c. pembagian produksi dari kemitraan; dan
  - d. bagi hasil kerja sama.

## BAB VII SANKSI

### Pasal 21

- (1) Setiap pelanggan yang tidak membayar dan/atau menunggak rekening selama 2 (dua) bulan berturut-turut, dikenakan sanksi berupa pemutusan sambungan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- (2) Setiap pelanggan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya merusak meter dan/atau peralatan lainnya, dikenakan sanksi berupa pemutusan sambungan atau denda sebesar harga meter air dan/atau peralatan lainnya yang dirusak pada saat kejadian.
- (3) Setiap pelanggan yang dengan sengaja mengambil air tidak melalui meter air atau mencuri air, menjual atau memperdagangkan air secara komersial dan/atau merubah instalasi pipa dinas tanpa rekomendasi dari Direktur PDAM atau menggunakan pompa penyedot sehingga mempengaruhi pelayanan air kepada pelanggan lainnya, dikenakan sanksi berupa pemutusan sambungan atau denda sebesar 3 (tiga) kali pemakaian air/rekening tertinggi pada bulan/tahun sebelumnya.

### Pasal 22

Setiap pelanggan yang melakukan tindakan sebagaimana di maksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan (3), selain dikenakan sanksi administratif dapat pula di tuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 10 tahun 2010 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Buton, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal 13 OKTOBER 2015

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG EKONOMI	
KABAG HUKUM	

BUPATI BUTON,

  
SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 10 tahun 2010 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Buton, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal 13 Oktober 2015

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di P a s a r w a j o  
pada tanggal 13 OKTOBER 2015

SEKRETARIS DAERAH,



Dra. Hj. WA ODE ICHSANA MALIKI, M.Si  
Pembina Utama Madya, IV/d  
Nip. 19560403 198003 2 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2015 NOMOR ...<sup>80</sup>

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BUTON  
 NOMOR : 18 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 13 OKTOBER 2015  
 TENTANG : PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PADA  
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN  
 BUTON.

GAMBARAN BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN  
 PDAM KABUPATEN BUTON

A. TAHUN 2012

KELOMPOK PELANGGAN	BLOK KONSUMSI				JUMLAH	
	KEB. POKOK (10 M <sup>3</sup> )		DI ATAS KEB. POKOK > 10 m <sup>3</sup>		SAMBUNGAN S	PEMAKAIAN AIR M <sup>3</sup>
	S	M <sup>3</sup>	S	M <sup>3</sup>		
KELOMPOK I						
- PUSAT	9	53	64	5,198	73	5,251
- UNIT	7	25	89	1,757	96	1,782
KELOMPOK II						
- PUSAT	33	154	35	1,316	68	1,470
- UNIT	2,840	17,637	3,464	41,326	6,304	58,963
KELOMPOK III						
- PUSAT	3,503	17,705	4,289	61,672	7,792	79,377
- UNIT	187	1,611	764	10,950	951	12,561
KEL. KHUSUS						
- PUSAT	136	1,177	75	2,307	211	3,484
- UNIT	-	-	4	182	4	182
JUMLAH	6,715	38,362	8,784	124,708	15,499	163,070

B. TAHUN 2013

KELOMPOK PELANGGAN	BLOK KONSUMSI				JUMLAH	
	KEB. POKOK (10 M <sup>3</sup> )		DI ATAS KEB. POKOK > 10 m <sup>3</sup>		SAMBUNGAN S	PEMAKAIAN AIR M <sup>3</sup>
	S	M <sup>3</sup>	S	M <sup>3</sup>		
KELOMPOK I						
- PUSAT	6	25	76	5,432	82	5,457
- UNIT	25	151	73	1,357	98	1,508
KELOMPOK II						
- PUSAT	4	17	18	920	22	937
- UNIT	660	2,429	35	819	695	3,248
KELOMPOK III						
- PUSAT	4,042	26,571	3,756	56,905	7,798	83,476
- UNIT	4,011	25,525	3,595	45,901	7,606	71,426
KEL. KHUSUS						
- PUSAT	64	454	139	3,437	202	3,891
- UNIT	-	-	5	397	5	397
JUMLAH	8,812	55,172	7,697	115,168	16,508	170,340

C. TAHUN 2014

KELOMPOK PELANGGAN	BLOK KONSUMSI				JUMLAH	
	KEB. POKOK (10 M <sup>3</sup> )		DI ATAS KEB. POKOK > 10 m <sup>3</sup>		SAMBUNGAN	PEMAKAIAN AIR
	S	M <sup>3</sup>	S	M <sup>3</sup>		
					S	M <sup>3</sup>
KELOMPOK I						
- PUSAT	11	54	67	4,694	78	4,748
- UNIT	50	143	80	1,468	130	1,611
KELOMPOK II						
- PUSAT	4	17	17	655	21	672
- UNIT	633	3,080	32	692	665	3,772
KELOMPOK III						
- PUSAT	3,196	15,893	4,385	65,625	7,581	81,518
- UNIT	5,206	33,293	3,577	46,690	8,783	79,983
KEL. KHUSUS						
- PUSAT	36	278	276	5,414	312	5,692
- UNIT	-	-	6	275	6	275
JUMLAH	9,136	52,758	8,440	125,513	17,576	178,271

D. TAHUN 2015

KELOMPOK PELANGGAN	BLOK KONSUMSI				JUMLAH	
	KEB. POKOK (10 M <sup>3</sup> )		DI ATAS KEB. POKOK > 10 m <sup>3</sup>		SAMBUNGAN	PEMAKAIAN AIR
	S	M <sup>3</sup>	S	M <sup>3</sup>		
					S	M <sup>3</sup>
KELOMPOK I						
- PUSAT	14	68	63	4,549	77	4,617
- UNIT	15	28	83	1,703	98	1,731
KELOMPOK II						
- PUSAT	2	12	19	700	21	712
- UNIT	645	3,169	21	526	666	3,695
KELOMPOK III						
- PUSAT	3,261	15,134	4,330	67,238	7,591	82,372
- UNIT	5,663	41,611	3,200	41,150	8,863	82,761
KEL. KHUSUS						
- PUSAT	29	192	281	5,551	310	5,743
- UNIT	-	-	6	357	6	357
JUMLAH	9,629	60,214	8,003	121,774	17,632	181,988

PEJABAT	PARAF
SEKDA	hw
ASISTEN II	h
KABAG EKONOMI	h
KABAG HUKUM	h

BUPATI BUTON,

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BUTON  
 NOMOR : 18 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 13 OKTOBER 2015  
 TENTANG : PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN  
 DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BUTON.

GAMBARAN KOMPONEN BIAYA USAHA PDAM KABUPATEN BUTON

A. TAHUN 2012

NO.	URAIAN	JUMLAH BIAYA	
		PER BULAN	PER TAHUN
A.	BIAYA SUMBER AIR		
	- Biaya Tenaga Kerja	54,502,475	654,029,700
	- Biaya Air Baku	-	-
	- Biaya Pembangkit Listrik	85,183,599	1,022,203,186
	- Biaya Pemakaian Bahan Bakar	34,751,275	417,015,300
	- Biaya Pemeliharaan	9,685,771	116,229,250
	- Biaya Penyusutan	24,600,000	295,200,000
B.	BIAYA PENGOLAHAN AIR		
	- Biaya Tenaga Kerja	-	-
	- Biaya Air Baku	-	-
	- Biaya Pembangkit (Listrik/Solar)	-	-
	- Biaya Pemeliharaan	-	-
	- Biaya Penyusutan	139,000	1,668,000
C.	BIAYA TRANSMISI & DISTRIBUSI		
	- Biaya Tenaga Kerja	102,150,135	1,225,801,620
	- Biaya Pembangkit (PLN/Solar)	8,606,864	103,282,367
	- Biaya Operasi Transmisi & Distribusi Lainnya	-	-
	- Biaya Pemeliharaan	28,112,786	337,353,434
	- Biaya Penyusutan	72,000,000	864,000,000
D.	BIAYA UMUM & ADMINISTRASI		
	- Biaya Pegawai	420,796,031	5,049,552,377
	- Biaya Kantor	15,692,490	188,309,885
	- Biaya Hubungan Langganan	6,759,789	81,117,468
	- Biaya Pemeliharaan	13,979,305	167,751,664
	- Biaya Litbang	431,250	5,175,000
	- Biaya Keuangan (Pokok & Bunga Pinjaman)	51,869,476	622,433,711
	- Rupa-rupa Biaya Umum	144,399,321	1,732,791,854
	JUMLAH BIAYA USAHA	1,073,659,568	12,883,914,816
E.	AKTIVA TETAP PRODUKTIF		
	- Tanah	7,944,458	95,333,500
	- Instalasi Sumber	65,892,527	790,710,323
	- Instalasi Perpompaan	538,567,360	6,462,808,320
	- Instalasi Pengolahan	7,014,316	84,171,793
	- Instalasi Transmisi & Distribusi	1,833,778,959	22,005,347,502
	- Instalasi Umum	211,259,607	2,535,115,284
	JUMLAH AKTIVA PRODUKTIF	2,664,457,227	31,973,486,722

## B. TAHUN 2013

NO.	URAIAN	JUMLAH BIAYA	
		PER BULAN	PER TAHUN
A.	BIAYA SUMBER AIR		
	- Biaya Tenaga Kerja	67,982,502	815,790,020
	- Biaya Air Baku	-	-
	- Biaya Pembangkit Listrik	107,618,225	1,291,418,699
	- Biaya Pemakaian Bahan Bakar	28,249,746	338,996,950
	- Biaya Pemeliharaan	20,079,708	240,956,500
	- Biaya Penyusutan	24,600,000	295,200,000
B.	BIAYA PENGOLAHAN AIR		
	- Biaya Tenaga Kerja	-	-
	- Biaya Air Baku	-	-
	- Biaya Pembangkit (Listrik/Solar)	-	-
	- Biaya Pemeliharaan	-	-
	- Biaya Penyusutan	139,000	1,668,000
C.	BIAYA TRANSMISI & DISTRIBUSI		
	- Biaya Tenaga Kerja	129,862,251	1,558,347,006
	- Biaya Pembangkit (PLN/Solar)	10,246,197	122,954,362
	- Biaya Operasi Transmisi & Distribusi Lainnya	-	-
	- Biaya Pemeliharaan	51,384,148	616,609,775
	- Biaya Penyusutan	72,000,000	864,000,000
D.	BIAYA UMUM & ADMINISTRASI		
	- Biaya Pegawai	489,758,110	5,877,097,325
	- Biaya Kantor	22,309,911	267,718,934
	- Biaya Hubungan Langganan	9,498,257	113,979,087
	- Biaya Pemeliharaan	21,508,412	258,100,944
	- Biaya Litbang	-	-
	- Biaya Keuangan (Pokok & Bunga Pinjaman)	57,056,424	684,677,082
	- Rupa-rupa Biaya Umum	183,683,786	2,204,205,428
	JUMLAH BIAYA USAHA	1,295,976,676	15,551,720,112
E.	AKTIVA TETAP PRODUKTIF		
	- Tanah	8,777,792	105,333,500
	- Instalasi Sumber	32,255,860	387,070,323
	- Instalasi Perpompaan	478,106,943	5,737,283,320
	- Instalasi Pengolahan	7,014,316	84,171,793
	- Instalasi Transmisi & Distribusi	1,450,980,992	17,411,771,905
	- Instalasi Umum	240,592,524	2,887,110,284
	JUMLAH AKTIVA PRODUKTIF	2,217,728,427	26,612,741,125

## C. TAHUN 2014

NO.	URAIAN	JUMLAH BIAYA	
		PER BULAN	PER TAHUN
A.	BIAYA SUMBER AIR		
	- Biaya Tenaga Kerja	70,187,234	842,246,805
	- Biaya Air Baku	-	-
	- Biaya Pembangkit Listrik	116,507,055	1,398,084,654
	- Biaya Pemakaian Bahan Bakar	38,937,844	467,254,125
	- Biaya Pemeliharaan	25,257,224	303,086,682
	- Biaya Penyusutan	24,600,000	295,200,000
B.	BIAYA PENGOLAHAN AIR		
	- Biaya Tenaga Kerja	-	-
	- Biaya Air Baku	-	-
	- Biaya Pembangkit (Listrik/Solar)	-	-
	- Biaya Pemeliharaan	-	-
	- Biaya Penyusutan	139,000	1,668,000
C.	BIAYA TRANSMISI & DISTRIBUSI		
	- Biaya Tenaga Kerja	130,581,204	1,566,974,449
	- Biaya Pembangkit (PLN/Solar)	9,722,030	116,664,363
	- Biaya Operasi Transmisi & Distribusi Lainnya	-	-
	- Biaya Pemeliharaan	45,896,455	550,757,462
	- Biaya Penyusutan	72,000,000	864,000,000
D.	BIAYA UMUM & ADMINISTRASI		
	- Biaya Pegawai	515,674,088	6,188,089,056
	- Biaya Kantor	22,546,301	270,555,616
	- Biaya Hubungan Langgan	7,290,739	87,488,870
	- Biaya Pemeliharaan	21,191,275	254,295,304
	- Biaya Litbang	72,917	875,000
	- Biaya Keuangan (Pokok & Bunga Pinjaman)	57,056,424	684,677,082
	- Rupa-rupa Biaya Umum	157,204,403	1,886,452,830
	JUMLAH BIAYA USAHA	1,314,864,192	15,778,370,298
E.	AKTIVA TETAP PRODUKTIF		
	- Tanah	8,777,792	105,333,500
	- Instalasi Sumber	32,255,860	387,070,323
	- Instalasi Perpompaan	478,106,943	5,737,283,320
	- Instalasi Pengolahan	1,634,191,733	19,610,300,793
	- Instalasi Transmisi & Distribusi	4,038,634,165	48,463,609,983
	- Instalasi Umum	259,042,524	3,108,510,284
	JUMLAH AKTIVA PRODUKTIF	6,451,009,017	77,412,108,203

D. TAHUN 2015

NO.	URAIAN	JUMLAH BIAYA	
		PER BULAN	PER TAHUN
A.	BIAYA SUMBER AIR		
	- Biaya Tenaga Kerja	73,621,415	883,456,980
	- Biaya Air Baku	-	-
	- Biaya Pembangkit Listrik	108,935,134	1,307,221,612
	- Biaya Pemakaian Bahan Bakar	49,313,700	591,764,400
	- Biaya Pemeliharaan	31,467,833	377,614,000
	- Biaya Penyusutan	24,600,000	295,200,000
B.	BIAYA PENGOLAHAN AIR		
	- Biaya Tenaga Kerja	-	-
	- Biaya Air Baku	-	-
	- Biaya Pembangkit (Listrik/Solar)	-	-
	- Biaya Pemeliharaan	-	-
	- Biaya Penyusutan	139,000	1,668,000
C.	BIAYA TRANSMISI & DISTRIBUSI		
	- Biaya Tenaga Kerja	142,105,073	1,705,260,876
	- Biaya Pembangkit (PLN / Solar)	9,589,969	115,079,624
	- Biaya Operasi Transmisi & Distribusi Lainnya	-	-
	- Biaya Pemeliharaan	56,450,461	677,405,536
	- Biaya Penyusutan	72,000,000	864,000,000
D.	BIAYA UMUM & ADMINISTRASI		
	- Biaya Pegawai	560,044,698	6,720,536,372
	- Biaya Kantor	15,358,245	184,298,944
	- Biaya Hubungan Langganan	21,849,906	262,198,868
	- Biaya Pemeliharaan	25,605,450	307,265,400
	- Biaya Litbang	-	-
	- Biaya Keuangan (Pokok & Bunga Pinjaman)	-	-
	- Rupa-rupa Biaya Umum	159,491,630	1,913,899,556
	JUMLAH BIAYA USAHA	1,350,572,514	16,206,870,168
E.	AKTIVA TETAP PRODUKTIF		
	- Tanah	8,777,792	105,333,500
	- Instalasi Sumber	32,255,860	387,070,323
	- Instalasi Perpompaan	478,106,943	5,737,283,320
	- Instalasi Pengolahan	1,634,191,733	19,610,300,793
	- Instalasi Transmisi & Distribusi	4,038,634,165	48,463,609,983
	- Instalasi Umum	259,042,524	3,108,510,284
	JUMLAH AKTIVA PRODUKTIF	6,451,009,017	77,412,108,203

PEJABAT	PARAF
SEKPA	
ASISTEN II	
KABAG EKONOMI	
KABAG HUKUM	

BUPATI BUTON,



SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN








D. TAHUN 2015

NO.	WILAYAH PELAYANAN SUMBER AIR	KAPASITAS		JAM OPERASI		PEMAKAIAN KWH/BBM		JUMLAH AIR TERPRODUKSI	
		PLN/GEN SET/POM PA	GRAFTAS I	HARI	BULAN	KWH	BBM	BULAN (M <sup>3</sup> )	TAHUN (M <sup>3</sup> )
1.	PUSAT								
	BUNGI	50	-	22	430	131	-	77,400	928,800
	KOBA	-	13	24	720	-	-	33,321	399,852
	WAMEMBE	-	7	24	720	-	-	18,144	217,728
	WAKONTI	-	4	24	720	-	-	1,036	124,416
	LAKATEPI	4	-	11	343	33	-	4,940	59,280
2.	UNIT IBU KOTA KECAMATAN								
	LOMBE	15	-	10	312	34	-	17,580	210,960
	PASARWAJO	20	-	18	558	33	-	31,279	375,348
	MAWASANGKA	22.5	-	18	412	41.5	2,376	23,273	279,276
	LAKUDO	10	-	12	351	33	6,336	12,516	150,192
	TAKIMPO	15	-	14	434	33	16,992	22,485	269,820
	LAOMPO	5	2	14	410	37	4,800	6,580	78,960
	S. PANGAN	2.5	-	10	99	100	12,000	893	10,716
	WADIABERO/BARUTA	7	-	7	138	45	7,284	2,765	33,180
	WABULA	7.5	-	4	111	30	6,312	2,498	29,976
	WABURENSE	8.5	-	6	184	22	7,284	3,537	42,444
	MASTIM	5	-	8	115	30	5,820	2,118	25,416
	GUNDU-GUNDU	7	-	3	35	45	1,944	807	9,684
	KAPONTORI	-	0.5	24	720	-	-	283	3,396
	AMBUAU	5	-	3	35	46	1,944	731	8,772
	JUMLAH								3,258,216



BUPATI BUTON,

*[Signature]*

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BUTON  
 NOMOR : 18 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 13 OKTOBER 2015  
 TENTANG : PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BUTON

FORMULA PERHITUNGAN DALAM PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PADA PDAM KABUPATEN BUTON

NO.	URAIAN	DASAR PERHITUNGAN				KETERANGAN
		DATA 2012 / TARIF TAHUN I	DATA 2013 / TARIF TAHUN II	DATA 2014 / TARIF TAHUN III	DATA 2015 / TARIF TAHUN IV	
	A. TARIF RENDAH					
1.	Upah Minimum Propinsi (UMP)	1,032,000	1,125,207	1,400,000	1,652,000	UMP
2.	Tarif berjangka apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4 % (empat perseratus) dari penghasilan perbulan.	41,280	45,008	56,000	66,080	
3.	Biaya beban perbulan setiap pelanggan	12,000	13,000	14,000	15,000	Biaya Beban
4.	Standar kebutuhan pokok air minum/kk/bulan	10	10	10	10	
5.	Tarif Rendah (A)	2,928	3,201	4,200	5,108	
	Pembulatan Tarif Rendah	2,900	3,200	4,200	5,100	
	B. TARIF DASAR					
6.	Biaya usaha (Data Historis pada Lampiran II)	12,883,914,816	15,551,720,112	15,778,370,298	16,206,870,168	BIAYA USAHA
7.	Faktor inflasi yaitu 1 ditambah tingkat inflasi (f) Bilangan 1 adalah biaya usaha tersebut di atas	1+(0,11)	1+ (0,12)	1 + (0,15)	1 + (0,19)	INFLASI
8.	Perkiraan biaya usaha pada periode tarif	14,301,145,446	17,417,926,525	18,145,125,843	19,286,175,500	No 6 X No 7
9.	Volume air terproduksi (Data Historis pada Lampiran III)	3,326,943	3,450,994	3,368,517	3,258,216	Air Produksi
10.	Volume kehilangan air standar 20 % dari air terproduksi	665,389	690,199	673,703	651,643	No 9 X 20 %

11.	Volume Air Terproduksi dikurangi Volume Kehilangan Air Standar	2,661,554	2,760,795	2,694,814	2,606,573	NO 9 - NO 10
12.	Tarif dasar adalah biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi dengan volume kehilangan standar	5,373	6,309	6,733	7,399	No 8 : No 11
	Pembulatan Tarif Dasar	5,400	6,300	6,700	7,400	
	C. TARIF PENUH					
13.	Nilai Aktiva Produksi (Data Historis pada Lampiran II)	31,973,486,722	26,612,741,125	77,412,108,203	77,412,108,203	Aktiva Produktif
14.	Tingkat rasio laba terhadap aktiva produktif sebesar 10 % (sepuluh perseratus)	1,201	964	2,873	2,970	No 13 X 10 % : NO 11
15.	Beban subsidi silang yang mampu membantu kepada yang lemah	134,580	156,641	162,848	166,359	subsidi silang
16.	Volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif rendah (Data Historis pada Lampiran II)	78	176	197	96	subsidi silang
17.	Volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif dasar (data Historis pada Lampiran II)	24,746	9,235	9,259	9,433	subsidi silang
18.	Volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif penuh	18,45	6.01	6.42	5.73	No 16 + No 17: No 15X100
19.	Beban subsidi terhadap tarif rendah adalah	991	379	432	424	NO 12 X NO 18
20.	Tarif Penuh adalah tarif dasar ditambah tingkat rasio laba dan beban subsidi silang dibulatkan menjadi TARIF PENUH @	7,566	7,652	10,038	10,793	No 12 + No 14 + No 19
	Pembulatan tarif penuh	7,600	7,650	10,000	10,800	

**PEJABAT PARAF**

S E K D A

ASISTEN II

KABAG EKONOMI

KABAG HUKUM

BUTATI BUTON,

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 18 TAHUN 2015

TANGGAL : 13 OKTOBER 2015

TENTANG : PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BUTON

TARIF AIR MINUM PADA PDAM

A. TAHUN PERTAMA

KELOMPOK PELANGGAN	BLOK KONSUMSI		KETERANGAN PENDAPATAN /KK/BULAN
	SKPAM 10 M <sup>3</sup>	DSKPAM > 10 M <sup>3</sup>	
KELOMPOK I	2,900	5,400	UMP Rp. 1.032.000
KELOMPOK II	5,400	7,600	
KELOMPOK III	7,600	9,800	
KELOMPOK KHUSUS	BERDASARKAN KESEPAKATAN PELANGGAN & PDAM		
		15,000	Rp.3.750.000
MOBIL TANGKI		20,000	

B. TAHUN KEDUA

KELOMPOK PELANGGAN	BLOK KONSUMSI		KETERANGAN PENDAPATAN /KK/BULAN
	SKPAM 10 M <sup>3</sup>	DSKPAM > 10 M <sup>3</sup>	
KELOMPOK I	3,200	6,300	UMP Rp. 1.125.207
KELOMPOK II	6,300	7,650	
KELOMPOK III	7,650	9,850	
KELOMPOK KHUSUS	BERDASARKAN KESEPAKATAN PELANGGAN & PDAM		
		18,000	Rp. 4.500.000
MOBIL TANGKI		22,000	

C. TAHUN KETIGA

KELOMPOK PELANGGAN	BLOK KONSUMSI		KETERANGAN PENDAPATAN /KK/BULAN
	SKPAM 10 M <sup>3</sup>	DSKPAM > 10 M <sup>3</sup>	
KELOMPOK I	4,200	6,700	UMP Rp. 1.400.000
KELOMPOK II	6,700	10,000	
KELOMPOK III	10,000	13,300	
KELOMPOK KHUSUS	BERDASARKAN KESEPAKATAN PELANGGAN & PDAM		
		20,000	Rp. 5.000.000
MOBIL TANGKI		24,000	

D. TAHUN KEEMPAT

KELOMPOK PELANGGAN	BLOK KONSUMSI		KETERANGAN PENDAPATAN / KK / BULAN
	SKPAM 10 M <sup>3</sup>	DSKPAM > 10 M <sup>3</sup>	
KELOMPOK I	5,100	7,400	UMP Rp. 1.652.000
KELOMPOK II	7,400	10,800	
KELOMPOK III	10,800	14,200	
KELOMPOK KHUSUS	BERDASARKAN KESEPAKATAN PELANGGAN & PDAM		
		22,000	Rp. 5.500.000
MOBIL TANGKI		26,000	

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG EKONOMI	
KABAG HUKUM	

BUPATI BUTON,

  
SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN